

Pengelolaan keuangan dana desa terhadap pencapaian good governance

Rindi Antika Br Damanik, Sri Elviani, Heny Triastuti Kurnia Ningsih

Universitas Islam Sumatera Utara
e-mail: rindiantikadamanik@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pencapaian good governance di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan data primer menggunakan teknik pengumpulan data angket. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kepala rumah tangga, dengan jumlah 1.493 kepala keluarga dari masyarakat Desa Paluh Kurau. Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan rumus Slovin yang diperoleh dari 94 sampel dari populasi kepala rumah tangga. Teknik analisis data yang digunakan adalah case processing summary, uji kelayakan model, menilai keseluruhan model, analisis regresi logistik, uji koefisien determinasi, pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi, dan pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Good Governance, Partisipasi, Transparansi

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art46](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art46)

PENDAHULUAN

Desa adalah unit terkecil dari sistem pemerintahan Indonesia. Alasan bahwa desa merupakan entitas penting yang membutuhkan perhatian negara dan perangkat negara adalah pendapat mayoritas warga desa. Banyak masalah pedesaan yang harus diselesaikan oleh unit-unit regional. Oleh karena itu, jika ingin mencari ukuran yang tepat untuk menilai suatu desa sejahtera atau tidak, adil atau tidak, baik atau tidak, desa adalah unit yang tepat untuk dikaji (Febrianti et al., 2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat, hak keturunan dan/atau hak tradisional. diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putra et al., 2017).

Pada saat yang sama, perekonomian desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu dalam uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa membawa pendapatan, pengeluaran, pembiayaan dan administrasi keuangan desa. Dalam peraturan saat ini, keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab dan inklusif serta dengan disiplin anggaran yang terkendali. Desa sebagai unit organisasi nasional yang berhadapan langsung dengan segala latar belakang, kepentingan dan kebutuhan memiliki peran strategis terutama dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada dana dana perimbangan atau biasa disebut alokasi dana desa (ADD) dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke kabupaten. Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan kepada desa oleh pemerintah atau pemerintah kota, yang diperoleh dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah atau desa (PP No. 72 Tahun 2005, hlm 1 poin 11). Bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima negara bagian atau kota untuk desa tersebut merupakan pembagian proporsional minimal 10 persen untuk setiap desa.

Keberhasilan pengelolaan ADD sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain kemauan pemerintah desa untuk mengelola implementasi di tingkat lokal, kemauan untuk mengoptimalkan

implementasi SAP di tingkat desa sehingga perlu adanya ADD. sistem pertanggungjawaban manajemen. sesuatu yang benar-benar dapat menandingi prinsip keterbukaan dan tanggung jawab perekonomian daerah. Karena sebagian besar ADD ditujukan untuk masyarakat, maka proses perencanaan ADD harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan dan pelaporan ADD. Dana ADD ini diharapkan dapat membawa pemerataan pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dana desa dikelola sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri RI No.3 7 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana desa yang baik menurut prinsip-prinsip good governance memerlukan tanggung jawab, transparansi dan partisipasi, sehingga aparat desa dapat berperilaku etis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melimpahkan tanggung jawab pengelolaan dana masyarakat kepada ketua atau kelompok kepentingan. (Ultafiah, 2017). Menurut BAPPENAS, masalah utama dalam pelaksanaan good governance adalah kurangnya pemahaman, kesadaran dan kapasitas di antara para peserta, terutama sumber daya manusia aparatur negara. Untuk memperkenalkan manajemen yang efektif, oleh karena itu perlu mendukung pemerintah kota dan mendukung pelaksanaan manajemen kota. Konsep good governance bukanlah hal baru dalam akuntansi sektor publik, namun karena merupakan lembaga publik terkecil di Indonesia, maka masih sangat sedikit penelitian tentang good governance dalam pengelolaan keuangan desa.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang tata pemerintahan yang baik dan distribusi dana di desa antara lain penelitian Garung dan Ga (2020), Riyanto et al. (2021), dan Sarjono (2021), dimana hasil penelitian mereka menyatakan bahwa terdapat faktor yang mengakibatkan tidak terwujudnya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintah desa terhadap pengalokasian dana desa, hal ini disebabkan pertama, belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan kesiapan dan kualitas sumber daya manusia aparaturnya tidak merata. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang dalam proses pengelolaan ADD. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Good Governance* dan Alokasi Dana Desa, penelitian ini akan penulis lakukan di desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak. Desa Paluh Kurau secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah kurang lebih 75 km² dan terdiri dari 14 (empat belas) Dusun. Desa Paluh Kurau mengelola ADD sejak tahun 2016 sebesar Rp 548.440.000, di tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar Rp 672.332.000 di tahun 2017, Rp 719.837.000 di tahun 2018, dan Rp 821.134.000 di tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 665.989.000 dan ditahun 2021 ADD di desa Paluh Kurau berjumlah sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 665.989.000, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Setiap tahun, variabel jumlah ADD tentunya membutuhkan perhatian dari perwakilan kota untuk mengelola ADD secara benar, transparan dan bertanggung jawab. Kami berharap dapat mengambil tanggung jawab penuh untuk meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah sehingga menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat luas melalui penerapan prinsip-prinsip yang baik. pemerintahan berlaku Penerapan akuntabilitas dan transparansi dapat mengurangi kecurangan dan korupsi, kolusi dan nepotisme (Garung & Ga, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pencapaian *Good Governance* Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang”.

TINJAUAN LITERATUR

Desa merupakan salah satu unit kecil instansi pemerintah yang mengurus urusan negara pemerintah pusat, karena desa lebih dekat dengan kota, sehingga program pemerintah dapat lebih cepat ditayangkan. Desa berhak mengurus keluarganya, yang disebut pemerintahan desa itu sendiri, yaitu. hak mengurus keluarga sebagai badan hukum masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pengertian dana desa (DD) adalah dana yang diperuntukkan bagi desa oleh APBN, yang ditransfer melalui Badan Pemerintah. APBD kota dan

dibiayai oleh administrasi negara. , melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyaluran dana desa merupakan komitmen negara untuk melindungi dan memperkuat desa agar kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan kepada desa oleh negara, yang sumbernya adalah distribusi pendapatan pajak daerah dan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana desa membiayai penyelenggaraan negara, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19).

Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut: Triwulan Tahap I 30%, Triwulan II dan III 50%, dan Triwulan III 20%, Triwulan IV 20%. Alokasi dana desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut: Tahap I menyampaikan dan menerbitkan tata desa pada ABPdesa, penyelenggara desa menyampaikan dan mengeluarkan perintah penyusunan APBDesa, laporan pelaksanaan ADD pada periode ekonomi sebelumnya dan rekomendasi . Direktur DPMD tentang Penyaluran ADD; Laporan pelaksanaan ADD tahap II berupa laporan bulanan tahap I penggunaan ADD, laporan kinerja pemerintahan desa tahun sebelumnya, yang diatur dalam peraturan desa tentang pelaporan anggaran desa. tahun anggaran sebelumnya dan rekomendasi direktur DPMD untuk penyaluran; Tahap III merupakan laporan pelaksanaan ADD tahap II, semester I merupakan laporan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran berikutnya dan rekomendasi. disajikan. untuk didistribusikan oleh Direktur DPMD.

Sabeni dan Ghozali dalam Mubarak dan Bahtiar (2016). menyatakan bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab dari tipe orang tertentu (direktur/pejabat/manajer) untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi berarti terbuka untuk umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah dan organisasi bisnis, khususnya pembeli layanan publik. Partisipasi secara sederhana berarti partisipasi dalam lingkungan kegiatan. Partisipasi disini berarti suatu proses antara dua pihak atau lebih yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, rencana atau kebijakan (Mubarak dan Bahtiar, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner atau angket. Adapun teknik atau metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dan kasus pendukung untuk tujuan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik angket (kuesioner). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan software SPSS yang bertujuan untuk menginterpretasikan atau menjelaskan data berdasarkan tanggapan responden terhadap setiap aspek pengukuran. Untuk uji analisis data yang dilakukan adalah analisis regresi logistik, dilakukan pengujian untuk informasi jumlah sampel penelitian (*case processing summary*), menilai kecocokan model, kelayakan model regresi, menilai keseluruhan model, koefisien determinasi, pengujian simultan dan lainnya.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil pengujian *Case processing summary* pada variabel akuntabilitas (Y1) menunjukkan: Pada indikator akuntabilitas manajerial sebanyak 13 kepala keluarga memberikan penilaian dalam kategori kurang baik, dan 81 kepala keluarga memberikan penilaian baik. Pada indikator akuntabilitas kejujuran yang memberikan kategori kurang baik sebanyak 16 kepala keluarga, dan kategori baik sebanyak 78 kepala keluarga. Kemudian pada indikator akuntabilitas kebijakan yang memberikan kategori kurang baik sebanyak 15 kepala keluarga, kategori baik sebanyak 78 kepala keluarga, dan kategori sangat baik sebanyak 1 kepala keluarga. Banyaknya sampel adalah 94 kepala keluarga dan semua data dinyatakan valid untuk diteruskan ke tahap selanjutnya karena tidak ada sampel yang *missing*.

Variabel transparansi (Y2) menunjukkan: Pada indikator informatif sebanyak 15 kepala keluarga memberikan penilaian dalam kategori kurang baik, 78 kepala keluarga memberikan penilaian baik, dan 1 kepala keluarga memberikan penilaian sangat baik. Pada indikator keterbukaan yang memberikan kategori kurang baik sebanyak 16 kepala keluarga, dan kategori baik sebanyak 78 kepala keluarga. Kemudian pada indikator pengungkapan yang memberikan kategori kurang baik sebanyak 17 kepala

keluarga, kategori baik sebanyak 76 kepala keluarga, dan kategori sangat baik sebanyak 1 kepala keluarga. Banyaknya sampel adalah 94 kepala keluarga dan semua data dinyatakan valid untuk diteruskan ke tahap selanjutnya karena tidak ada sampel yang missing.

Pada variabel partisipasi (Y3) menunjukkan: Pada indikator pengambilan keputusan sebanyak 13 kepala keluarga memberikan penilaian dalam kategori kurang baik, 80 kepala keluarga memberikan penilaian baik, dan 1 kepala keluarga memberikan penilaian sangat baik. Pada indikator pelaksanaan yang memberikan kategori kurang baik sebanyak 36 kepala keluarga, kategori baik sebanyak 57 kepala keluarga, dan kategori sangat baik sebanyak 1 kepala keluarga. Kemudian pada indikator evaluasi yang memberikan kategori kurang baik sebanyak 78 kepala keluarga, dan kategori baik sebanyak 16 kepala keluarga. Banyaknya sampel adalah 94 kepala keluarga dan semua data dinyatakan valid untuk diteruskan ke tahap selanjutnya karena tidak ada sampel yang missing.

Pada pengujian menilai keseluruhan model dari ketiga indikator variabel akuntabilitas terlihat bahwa terjadi penurunan nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ dari *intercept only* ke final yaitu pada indikator akuntabilitas manajerial mengalami penurunan nilai dari 46,468 ke 6,046. Pada indikator akuntabilitas kejujuran mengalami penurunan dari 46,805 ke 7,533. Dan pada indikator akuntabilitas kebijakan juga mengalami penurunan nilai dari 53,048 ke 12,570. Adapun tingkat signifikansi pada $p=0,000$ untuk ketiga indikator tersebut. Dari ketiga indikator variabel transparansi terlihat bahwa terjadi penurunan nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ dari *intercept only* ke final yaitu pada indikator informatif mengalami penurunan nilai dari 59,416 ke 11,386. Pada indikator keterbukaan mengalami penurunan dari 46,805 ke 7,533. Dan pada indikator pengungkapan juga mengalami penurunan nilai dari 56,071 ke 13,373. Adapun tingkat signifikansi pada $p=0,000$ untuk ketiga indikator tersebut. Dari ketiga indikator variabel partisipasi terlihat bahwa terjadi penurunan nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ dari *intercept only* ke final yaitu pada indikator pengambilan keputusan mengalami penurunan nilai dari 57,244 ke 9,671. Pada indikator pelaksanaan mengalami penurunan dari 57,826 ke 14,648. Dan pada indikator evaluasi juga mengalami penurunan nilai dari 48,051 ke 3,869. Adapun tingkat signifikansi pada $p=0,000$ untuk ketiga indikator tersebut. Dari hasil di atas mengartikan bahwa model dengan adanya variabel independen lebih baik dibandingkan dengan model yang hanya dengan *intercept*. Jadi dapat disimpulkan bahwa model fit (cocok). Persamaan regresi pada akuntabilitas manajerial memperoleh: Pada setiap kenaikan 1% variabel X1 akan menurunkan probabilitas kurang baik sebesar -1,831%. Diperoleh nilai koefisien variabel X1 sebesar 14,065 yang jika di $\exp(14,065) = 1.283.370$, yang bermakna bahwa setiap kenaikan 1% variabel X1 akan cenderung meningkatkan odd rasio baik sebesar 1.283.370 kali lebih besar dari kategori lainnya. Persamaan regresi pada akuntabilitas kejujuran memperoleh:

Pada setiap kenaikan 1% variabel X1 akan menurunkan probabilitas kurang baik sebesar -1,135%. Diperoleh nilai koefisien variabel X1 sebesar 15,112 yang jika di $\exp(15,112) = 3.656.438$, yang bermakna bahwa setiap kenaikan 1% variabel X1 akan cenderung meningkatkan odd rasio baik sebesar 3.656.438 kali lebih besar dari kategori lainnya.

Hasil pengujian koefisien determinasi menyatakan bahwa pengelolaan ADD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, dilihat dari arah hubungan satu arah positif antara variabel independen dan dependen, dan dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengelolaan ADD berpengaruh sebesar 63,3% terhadap akuntabilitas manajerial, 57,1% terhadap akuntabilitas kejujuran, dan 55,6% terhadap akuntabilitas kebijakan. pengelolaan ADD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi, dilihat dari arah hubungan satu arah positif antara variabel independen dan dependen, dan dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengelolaan ADD berpengaruh sebesar 63,6% terhadap informatif, 57,1% terhadap keterbukaan, dan 55,9% terhadap pengungkapan. pengelolaan ADD berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi, dilihat dari arah hubungan satu arah positif antara variabel independen dan dependen, dan dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengelolaan ADD berpengaruh sebesar 66,1% terhadap pengambilan keputusan, 48,3% terhadap pelaksanaan, dan 62,7% terhadap evaluasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian data yang dikumpulkan tentang dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap *good governance* di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak,

Kabupaten Deli Serdang. Dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil pengujian SPSS mendapatkan nilai yang menunjukkan bahwa pengelolaan ADD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Artinya pemerintah desa telah memenuhi kewajiban pertanggungjawaban, penyampaian, pelaporan dan pengungkapannya dengan baik dan benar. Hasil pengujian SPSS diberikan nilai yang menunjukkan bahwa pengelolaan ADD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi. Artinya pemerintah desa terbuka terhadap segala informasi tentang politik, khususnya pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian SPSS diperoleh nilai yang menyatakan bahwa pengelolaan ADD berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi. Artinya masyarakat bekerjasama dengan pemerintah desa berperan aktif dalam membangun dan mensejahterakan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Agustiningsih, M. (2020). Penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa studi kasus pada kabupaten kampar. *PEKBIS Jurnal*, 12(3), 235–247. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/viewFile/7888/6800>
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 51–60. <https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.105>
- Febrianti, R. S., Yulinartati, & Fitriyah, E. (2018). *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo*. 1, 1–7.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hamid, A. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian good governance. *Jurnal Akuntansi Islam Alauddin Makassar*, 1–164. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/585/>
- Hukum Online. (2021). Pengertian dana desa dan prioritas penggunaannya pada 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-desa-lt61ce6eac3b619>
- Humas Setkab. (2021). Mendes PD'TT: 45% desa sudah terima dana desa. <https://setkab.go.id/mendes-pdtt-45-persen-desa-sudah-terima-dana-desa>
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi. (2021). Dana desa. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Kartika, R. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). *Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi no. 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021*. 1, 1–32. <https://sdgsdesa.kemendes.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Peraturan-Menteri-Desa-Pembangunan-Daerah-Tertinggal-dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun-2020-tentang-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2021-Salinan.pdf>
- Mubarok, S. K., & Bahtiar. (2016). *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 dalam mewujudkan good governance*.
- Mulyadi, Y. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>

- Riyanto, L. A., Afifuddin, & Widodo, R. P. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan). *Jurnal Respon Publik*, 15(2), 29–39.
- Sarjono, J. (2021). *Pengaruh good governance terhadap pengelolaan alokasi dana desa*. 4(March).
- Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kebijakan desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3).
- Septriana, Y. (2008). Konflik keagenan: tinjauan teoritis dan cara mengurangnya. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 3.
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Among Makarti*, 11(22), 103–111.
- Tampil, Y., Komaliq, H., & Langi, Y. (2017). Analisis regresi logistik untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa FMIPA Universitas Sam Ratulangi Manado. *d'CARTESLAN*, 6(2), 56. <https://doi.org/10.35799/dc.6.2.2017.17023>
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.